



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 304 / IV.22/HK/2019**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA ( P4S ) BERPRESTASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk menindaklanjuti hasil penilaian terhadap Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Berprestasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Berprestasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Berprestasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, yaitu :
- Nama Kelompok Tani : Daun Hijau  
Alamat : Desa Jati Mulyo  
Kecamatan : Jati Agung  
Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DPA-PD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 15 Maret 2019

**Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
-